

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang di pisahkan oleh selat dan laut, ini merupakan kondisi lingkungan geografis yang menjadi sumber dasar adanya keanekaragaman suku, budaya, ras dan golongan di Indonesia (Cultural Diversity).

Tanah adat adalah tanah yang di serakan oleh moyang Rairewi Waimbo sebagai Alat pembayaran Emaskawin kepada moyang albertina yewui Ruamba adalah saudari kandung dari Wempi safem, Tanah Adat sebagai Emaskawin yang di terima oleh saudaranya wempi safem ruamba.

Dan Tanah adat ini di kelola sebagai tempat bercocok tanam oleh keluarga wempi safem ruamba. Dari anak,cucu,cece, dan cici sampai tahun 1993 di serakan kepada pemerintah untuk di jadikan tempat pembangunan SMP Negeri Warironi dengan luas 3 Hektar. Tanah Adat ini sementara menjadi sengketa tanah adat dari marga Taran,imbiri dan mansai.

Dan mengapa sampai terjadi sengketah, dari marga taran,imbiri dan mansai kepada keluarga Ruamba. Karena pada waktu anak kedua dari wempi safem Ruamba tete jermias (aiwori) Ruamba yang di percayakan oleh keluarga untuk menjaga tanah adat ini. Namun sementara di jaga dan di kelolah sebagai tempat bercocok Tanam. AkhirNya sampai sekarang marga-marga ini anggap

tanah adat ini milik mereka padahal bukan Dan tanah adat ini adalah milik moyang wempi safem ruamba dan turun temurun sampai sekarang ini.

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Dalam konteks hukum, sengketa tanah dapat diartikan sebagai perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara dua pihak atau lebih terkait kepemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan suatu lahan. Sengketa tanah dapat timbul akibat berbagai faktor, seperti ketidakjelasan batas-batas tanah, adanya klaim ganda atas kepemilikan tanah, atau perubahan status tanah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fenomena sengketa tanah ini menjadi sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat luas, karena berdampak pada stabilitas dan kepastian hukum di negara kita. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian sengketa tanah secara lebih mendalam serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Selain itu, perubahan status tanah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku juga dapat menjadi pemicu sengketa tanah. Contohnya adalah kasus perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri tanpa izin yang memadai. Perubahan status tanah semacam ini seringkali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bertentangan, seperti petani, perusahaan, dan pemerintah. Ketidaksesuaian perubahan status tanah dengan peraturan yang berlaku seringkali menjadi sumber konflik dan sengketa yang kompleks.

Putu Diva Sukmawati, 2022, "Hukum Agraria dalam Penyelesaian

Ada beberapa penyebab umum terjadinya sengketa tanah. Salah satunya adalah ketidakjelasan batas-batas tanah yang mengakibatkan tumpang tindih klaim kepemilikan. Selain itu, adanya perubahan status tanah dari hak milik menjadi hak guna usaha atau sebaliknya juga dapat memicu sengketa. Sengketa tanah juga dapat muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.

Menurut Sukmawati berpendapat bahwa Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang mengutamakan tata cara penyuluhan untuk mencapai mufakat, waktu penyelesaian sengketa yang kontroversial, jalur yang terstruktur, berorientasi pada tugas, dan intervensi dengan partisipasi aktif untuk mencapai kontribusi terhadap hal-hal yang disepakati dengan kesepakatan bersama (Sukmawati 2022, p 4).

Menurut Sedangkan, Sumanto dan Syamsinah berpendapat bahwa Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar-menawar (Sumanto dan Syamsinah, 2015, p 1)

Menurut Adolf menyatakan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang dapat berasal dari suatu lembaga atau asosiasi profesi yang akan berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa sebagai pihak yang netral dan memiliki tujuan

Sengketa Tanah Di Indonesia"

Hadimulyo, 1997, Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa (Adolf, 2016, p 203).

Menurut Hadimulyo menyatakan bahwa konsiliasimerupakan usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan para pihak yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi keteganganantar para pihak dan mengupayakan selesainya sengketa yang sedangkandi tempuh oleh para pihak (Hadimulyo, 1997, p 31 s.d 32)²

Menurut Mudjiono memaknai sengketa tanah dengan menyatakan bahwasengketa tanah merupakan sengketa yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar UUPA sebagai ketentuan utama hukum nasional.

.
Peraturan perundang-undangan tentang sengketa Tanah Adat :

- a. Dalam Undang-undang Sengketa Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No.3 Tahun 2011 dijelaskan, sengketa tanah adalah

²Huala Adolf, 2016, Hukum Perdagangan Internasional. Depok: Raja GrafindoPersada.
Hadimulyo, 1997, Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Mudjiono, 2007, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan.Jurnal Hukum, Vol.14 No.3.

tanah yang kepemilikannya dipersoalkan oleh 2 pihak yang ingin mengklaim kepemilikan tanah tersebut.

- b. Sengketa pertanahan memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- c. Dalam Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditemui sekurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu : konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum dan arbitrase. Jika negoisasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung, konsultasi dan pemeberian pendapat hukum dapat dilakukan secara bersama-sama antara para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberi konsultasi atau pendapat hukum, maupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsutan atau ahli hukumnya sendiri.

Dalam hal ini, sengketa pertanahan dapat dibagi menjadi 3 kategori berbeda, yaitu:

1.) Sengketa pertanahan

Perselisihan atas tanah antara individu, badan hukum, atau lembaga yang tidak memiliki dampak yang luas.

2.) Konflik pertanahan

Perselisihan atas tanah antara individu, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang cenderung atau telah berdampak luas.

3.) Perkara pertanahan Perselisihan atas tanah yang diselesaikan melalui lembaga peradilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian ini dengan memberikan judul, “**Analisis Hukum Terhadap Sengketa Tanah Adat Antara Keluarga Ruamba dan Taran di Kampung Warironi Distrik Teluk Ampimoi Kabupaten Kepulauan Yapen**

” (dilakukan di Kampung Warironi, Distrik Teluk Ampimoi Kabupaten Kepulauan Yapen).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka masalah dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara Pemilikan Tanah Adat masyarakat di kampung warironi antara keluarga taran dan ruamba ?
2. Bagaimana Cara Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Adat Di Kampung Warironi Antara Keluarga Taran Dan Ruamba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui, cara penyelesaian kasus sengketa tanah adat kampung warironi antara keluarga ruamba dan taran secara hukum suku adat Ampari Yapen Timur Papua.
2. Untuk dapat mengetahui, hukum adat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah adat di kampung Warironi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum adat.
2. Secara praktis, penulis berharap penelitian skripsi ini dapat memberikan masukan terhadap masalah-masalah yang sering timbul dan dihadapi oleh masyarakat adat dalam hal penyelesaian kasus sengketa tanah adat.

E. Tinjauan Pustaka

Hukum adat atas tanah mengacu pada aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur hubungan masyarakat adat dengan tanah yang mereka miliki atau kuasai secara turun-temurun. Berikut adalah beberapa pengertian hukum adat atas tanah:

1. Hukum adat atas tanah adalah aturan-aturan hukum tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam lingkungan masyarakat adat tertentu, yang dipertahankan melalui kebiasaan dan tradisi.

2. Hukum adat atas tanah merupakan hukum yang mengatur tata cara peralihan, penguasaan, dan pemilikan tanah menurut konsepsi tradisional masyarakat adat setempat.
3. Hukum adat atas tanah merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum antara masyarakat adat dengan tanah yang mereka kuasai secara turun-temurun, baik untuk keperluan pemukiman, pertanian, maupun kepentingan lainnya.
4. Hukum adat atas tanah adalah hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat adat, yang mengatur pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan tanah berdasarkan nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Dalam konteks hukum, sengketa tanah dapat diartikan sebagai perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara dua pihak atau lebih terkait kepemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan suatu lahan. Sengketa tanah dapat timbul akibat berbagai faktor, seperti ketidakjelasan batas-batas tanah, adanya klaim ganda atas kepemilikan tanah, atau perubahan status tanah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fenomena sengketa tanah ini menjadi sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat luas, karena berdampak pada stabilitas dan kepastian hukum di negara kita. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian sengketa tanah secara lebih mendalam serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa sengketa tanah dapat terjadi di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sengketa tanah perkotaan seringkali terkait dengan perubahan tata ruang yang cepat, pembangunan infrastruktur, atau konflik antara pemilik tanah dan pengembang properti. Sementara itu, sengketa tanah di pedesaan seringkali terkait dengan³ klaim adat, konflik agraria, atau konflik antara petani dengan perusahaan perkebunan. Meskipun demikian, ada juga kasus sengketa tanah yang melibatkan lahan pertanian di perkotaan atau lahan industri di pedesaan. Dengan demikian, sengketa tanah tidak mengenal batasan geografis dan dapat terjadi di mana saja.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya sengketa tanah adalah ketidakjelasan batas-batas tanah. Ketidakjelasan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adanya sertifikat tanah yang tidak akurat atau tidak lengkap, perubahan tata ruang yang tidak tercatat dengan baik, atau adanya klaim adat yang tidak diakui secara resmi. Ketidakjelasan batas-batas tanah ini seringkali menjadi sumber konflik antara pemilik tanah, tetangga, atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap lahan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa batas-batas tanah tercatat dengan jelas dan akurat.

Menurut Arie Sukanti Hutagalung Sengketa tanah adalah suatu keadaan yang terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari seseorang atau badan

³ Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pegantar, Cetakan Ke-3, Refika Aditama, Bandung, 2014.

hukum terhadap status kepemilikan, penguasaan, ataupun pemanfaatan tanah oleh pihak lain.

Menurut Maria S.W. Sumardjono Sengketa tanah adalah perkara di bidang pertanahan antara orang atau badan hukum yang mempunyai hubungan hukum untuk memanfaatkan atau membuat hubungan hukum baru di atas tanah yang menjadi obyek sengketa.

Selain itu, perubahan status tanah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku juga dapat menjadi pemicu sengketa tanah. Contohnya adalah kasus perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri tanpa izin yang memadai. Perubahan status tanah semacam ini seringkali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bertentangan, seperti petani, perusahaan, dan pemerintah. Ketidaksesuaian perubahan status tanah dengan peraturan yang berlaku seringkali menjadi sumber konflik dan sengketa yang kompleks.

Ada beberapa penyebab umum terjadinya sengketa tanah. Salah satunya adalah ketidakjelasan batas-batas tanah yang mengakibatkan tumpang tindih klaim kepemilikan. Selain itu, adanya perubahan status tanah dari hak milik menjadi hak guna usaha atau sebaliknya juga dapat memicu sengketa. Sengketa tanah juga dapat muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum adat.

2. Secara praktis, penulis berharap penelitian skripsi ini dapat memberikan masukan terhadap masalah-masalah yang sering timbul dan dihadapi oleh masyarakat adat dalam hal penyelesaian kasus sengketa tanah adat.

Adapun beberapa cara atau langkah yang diperlukan ketika Anda ingin melakukan penyelesaian sengketa tanah dengan jalur pengaduan ke kantor pertanahan. Beberapa langkah yang dibutuhkan adalah sebagai berikut ini.

Melakukan pengiriman berkas pengaduan secara tertulis ke kantor pertanahan. Selanjutnya berkas pengaduan tersebut akan dikirimkan kembali ke kantor wilayah pertanahan. Lalu berkas tersebut juga masih akan dilanjutkan ke kantor kepala pertanahan.

Ketika berkas sudah sampai ke kantor kepala pertanahan. Maka berkas tersebut akan masuk ke dalam tahap pemeriksaan oleh petugas. Dari proses pemeriksaan dan sudah dinyatakan jika berkas sudah memenuhi syarat yang ada. Maka berkas tersebut akan dilimpahkan ke pejabat yang berwenang menangani kasus perkara.

Proses administrasi pengaduan akan masuk ke dalam tahap register penerimaan aduan oleh pejabat berwenang.

Selanjutnya pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab akan melakukan pengumpulan data, validasi dan juga keterangan dari para saksi.

Ketika semua proses tersebut sudah terlaksana. Maka akan berlanjut ke tahap analisis, dimana analisis tersebut akan menunjukkan hasil apakah pengaduan masuk ke dalam kewenangan pengaduan atau tidak.

Jika pengaduan tersebut sesuai dengan kewenangan kementerian yang berlaku. Maka proses selanjutnya adalah melaporkan pengaduan tersebut ke kepala kantor pertanahan. Namun jika tidak sesuai dengan kewenangan kementerian yang berlaku. Maka kasus akan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan. Meski begitu pihak kementrian bisa memberikan fasilitas penyelesaian menggunakan sistem mediasi.

Tanah adat adalah tanah yang di serakan oleh moyang Rairewi Waimbo sebagai Alat pembayaran Emaskawin kepada moyang albertina yewui Ruamba adalah saudari kandung dari Wempi safem, Tanah Adat sebagai Emaskawin yang di terima oleh saudaranya wempi safem ruamba. Dan Tanah adat ini di kelolah sebagai tempat bercocok tanam oleh keluarga wempi safem ruamba. Dari anak,cucu,cece, dan cici sampai tahun 1993 di serahkan kepada ⁵pemerintah untuk di jadikan tempat pembangunan SMP Negeri Warironi dengan luas 3 Hektar. Tanah Adat ini sementara menjadi sengketa tanah adat dari marga Taran,imbiri dan mansai.

⁴ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pegantar*, Cetakan Ke-3, Refika Aditama, Bandung, 2014.

⁵⁵ Hendrik Krisifu, *Pengadilan Adat Masyarakat Papua Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, cetakan pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2014

Dan mengapa sampai terjadi sengketa, dari marga taran,imbiri dan mansai kepada keluarga Ruamba. Karena pada waktu anak kedua dari wempi safem Ruamba tete jermias (aiwori) Ruamba yang di percayakan oleh keluarga untuk menjaga tanah adat ini. Namun sementara di jaga dan dan dikelola sebagai tempat bercocok Tanam. AkhirNya sampai sekarang marga-marga ini anggap tanah adat ini milik mereka padahal bukan Dan tanah adat ini adalah milik moyang wempi safem ruamba dan turun temurun sampai sekarang ini. Akan tetapi banyak orang mengklaim jika melakukan penyelesaian sengketa tanah dengan jalur pengadilan akan membutuhkan banyak biaya. Bahkan biaya untuk proses penyelesaian jalur pengadilan terbilang terkadang lebih besar dari harga objek tanah tersebut. Karena hal inilah banyak orang menghindari proses penyelesaian tanah dengan jalur pengadilan.

Sebagai bentuk alternatif untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah tersebut, Anda bisa menggunakan jalur pengaduan ke kantor pertanahan. Dimana proses pengaduan bisa dilakukan secara tertulis melalui kotak surat.

Anda juga masih bisa melakukan pengaduan secara online melalui website atau langsung ke loket pengaduan kementerian. Adapun beberapa cara atau langkah yang diperlukan ketika Anda ingin melakukan penyelesaian sengketa

tanah dengan jalur pengaduan ke kantor pertanahan. Beberapa langkah yang dibutuhkan adalah sebagai berikut ini.⁶

Melakukan pengiriman berkas pengaduan secara tertulis ke kantor pertanahan. Selanjutnya bekas pengaduan tersebut akan dikirimkan kembali ke kantor wilayah pertanahan. Lalu berkas tersebut juga masih akan dilanjutkan ke kantor kepala pertanahan. Ketika berkas sudah sampai ke kantor kepala pertanahan. Maka berkas tersebut akan masuk ke dalam tahap pemeriksaan oleh petugas. Dari proses pemeriksaan dan sudah dinyatakan jika berkas sudah memenuhi syarat yang ada. Maka berkas tersebut akan dilimpahkan ke pejabat yang berwenang menangani kasus perkara.

1. Proses administrasi pengaduan akan masuk ke dalam tahap register penerimaan aduan oleh pejabat berwenang.

Selanjutnya pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab akan melakukan pengumpulan data, validasi dan juga keterangan dari para saksi. Ketika semua proses tersebut sudah terlaksana. Maka akan berlanjut ke tahap analisis, dimana analisis tersebut akan menunjukkan hasil apakah pengaduan masuk ke dalam kewenangan pengaduan atau tidak.

Tanah merupakan sebuah sumber daya alam yang penting untuk keberlangsungan hidup manusia, baik sebagai tempat tinggal, beraktifitas dan melakukan pekerjaan. Bahkan dari segi politis tanah menjadi daya tarik sendiri dan

⁶ Hendrik Krisifu, *Pengadilan Adat Masyarakat Papua Dalam Sistem Peradilan Indonesia, cetakan pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2014*

berkaitan dengan sebuah kekuasaan seseorang dalam mengambil keputusan di masyarakat. Seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan, jumlah tanah yang dikuasai oleh masyarakat sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan banyak persoalan yang terjadi seperti sengketa tanah yang membutuhkan penyelesaian dengan baik, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap orang maupun kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

Negara Indonesia sebenarnya mengakui dan menjamin terhadap masyarakat adat di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pada intinya negara mengakui dan menghormati hak tradisional masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Adapun pada Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada intinya bahwa budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai perkembangan zaman dan peradaban.

Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang memiliki kekayaan sendiri serta memiliki warga dan bertindak ke dalam atau ke luar sebagai subjek hukum yang mandiri dan memerintah lingkungannya sendiri. Adapun hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah di wilayahnya yaitu hubungan menguasai dimana kepada adat memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa tanah adat masyarakatnya. Lalu bagaimana Hak dan Perlindungan Tanah Adat di Indonesia?

2. Hak Tanah Adat di Indonesia

Hak Tanah Adat atau disebut sebagai hak ulayat merupakan hak dari masyarakat hukum adat atas tanah di lingkungan wilayahnya (secara territorial).

Secara nyata bahwa hukum adat bersifat tidak tertulis, sehingga hak atas tanah berdasarkan hukum adat ialah penguasaan pemilikannya tidak didukung dengan bukti tertulis. Maka dari itu, Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau disebut sebagai UUPA.

Begitu pun dalam Pasal 5 UUPA bahwa sistem hukum agraria nasional mengakui terhadap keberlakuan sistem hukum adat yaitu bentuk pengakuan yang ditentukan berdasarkan sistem hukum adat. Hak ulayat ini mengandung aspek keperdataan berupa wilayah ulayat selain hak-haknya bersama masyarakat juga terdapat hak perseorangan dan aspek publiknya bahwa adanya hak, kewajiban, dan wewenang dari penguasa adat untuk mengelola, mengatur atas tanah.

Sementara itu hak masyarakat adat telah diakui HAM internasional dan hukum nasional. Hak kolektif masyarakat adat, baik memiliki, mengembangkan, mengontrol dan menggunakan tanah adatnya diatur dalam Pasal 27 Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada intinya bahwa negara yang memiliki kelompok suku bangsa, agama atau bahasa, tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

3. Perjuangan Masyarakat Adat dalam Mempertahankan Tanah Adat

Meskipun telah ada regulasi mengenai perlindungan masyarakat adat tetapi masih terdapat permasalahan di masyarakat tentang tanah adat seperti adanya ekspansi lahan oleh perusahaan-perusahaan besar yang menyebabkan masyarakat adat

⁷ Soetami, Siti., 2001. Pengantar Tata hukum Indonesia., Bandung., PT. Refika Aditama.

kehilangan tempat tinggal, hak social-ekonomi, serta banyak hak yang tidak bisa dinikmati tanpa akses atas tanah.

Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyebut pada tahun 2019 bahwa sebanyak 51 masyarakat adat yang telah dikriminalisasi karena perladangan lokal, penyebab dari kebakaran hutan dan lahan serta dituduh menganiaya lingkungan sebagaimana pada Pasal 17 KUHP. Permasalahan mengenai konflik tanah adat juga disebabkan karena perbedaan kepentingan atas fungsi tanah yang tidak terlepas dari pelanggaran HAM dan kerugian kedua belah pihak baik masyarakat adat dan pihak lain.

Begitu juga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PHMA) yang diharapkan segera hadir, supaya terdapat pengaturan yang tegas dan perlindungan secara komprehensif bagi masyarakat adat.

F. Metode Penelitian

a. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian Yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengacu kepada Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang di lakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan menggunakan informasi empiris.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di wilayah Hukum Kota serui kabupaten kepulauan Yapen yakni di kampung Warironi Distrik Teluk Ampimoi dengan pertimbangan yang cukup baik untuk mengambil data di kampung di kampung Warironi Distrik Teluk Ampimoi

c. Jenis penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian”. Dalam isu hukum saat ini penulis menggunakan metode penelitian empiris atau sering disebut juga metode penelitian sosiologis. Pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil.⁸

d. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan masalah yuridis sosiologi

e. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penulisan adalah data primer yang diperoleh dari subyek yang mengalami peristiwa sengketa tanah adat dan yang menyelesaikan sengketa tanah adat ini. Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan (field reserch) dari masyarakat dengan mendatangi sumber data yang relevan dengan masalah penelitian yaitu dewan adat suku ampari.

2. Data sekunder

⁸ Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia.

Data sekunder memberikan penjelasan tentang data primer. Data sekunder yang dimaksudkan penulis yaitu berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

e. Teknik pengumpulan data

1) Studi Pustaka, yaitu penelitian dilakukan dengan membaca dan merangkai berbagai macam literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yang kemudian dijadikan landasan teoritis.

2) Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan, pendapat, secara lisan dari seseorang dengan cara bertemu langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Wawancara kepada :

- Kepala dewan adat ampari Yapen timur Papua
- Majelis Hakim dewan adat ampari Yapen timur kab. Serui Papua
- Korban penyelesaian sengketa tanah adat.

f. Teknik Analisa Data

g. Analisa adalah penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah sengketa tanah adat berdasarkan hukum adat Ampari yapen timur dan pemenuhan asas undang-undang hukum adat dalam sengketa tanah adat